

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870 Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR JII

/UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KULIAH UMUM SEMESTER GENAP 2022/2023 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

: a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Rektor perihal Pengangkatan Panitia Kuliah Umum Semester Genap 2022/2023 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023, melalui Surat Nomor 150/UN17.11/DT/2023 tanggal 31 Januari 2023;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Rektor Universitas Mulawarman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;

 Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus

Merdeka dan Merdeka Belajar;

11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KULIAH UMUM SEMESTER GENAP 2022/2023 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.

KESATU

: Panitia Kuliah Umum Semester Genap 2022/2023 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas kesehatan Masyarakat.

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.

KELIMA

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 17 Februari 2023

REATOR: H Abdunner, M.Si., IPU. | NIP 196703081992031901

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR ØII /UN17/HK.02.03/2023 TANGGAL 17 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KULIAH UMUM SEMESTER 2022/2023 GENAP S2 MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT **FAKULTAS** KESEHATAN **MASYARAKAT**

UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

Pengarah

: Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes

Penasehat

: Dr. Ratno Adrianto, SKM., M.Kes

Penanggung Jawab

: Ratih WirapuspitaW, SKM., MPH., PhD

Ketua

Anggota

: Blego Sedionoto, SKM, M. Kes., PhD.

Sekretaris

: Rina Tri Agustini, SKM., MPH

Kesekretariatan:

Koordinator: Nur Rohmah., S.KM., M.Kes., Ph.D.

: Chaerunnisa AR, SKM.,M.Kes

: Ayudhia Rachmawati., S.KM., M.KM

: La Suhani, SE

: Khumairotul Zahroh AA, SKM

: Enny Isnaniah, S.Sos : Hendra Gunawan, S.Kom

: Suwardi

Seksi Acara:

Koordinator: Siswanto., SPd., M.Kes

Anggota

: Dr. Ike Anggraeni G., S.KM., M.Kes

: Nurul Afiah., S.Gz., M.Kes : M. Sultan., S.KM., M.Kes

: Dr. Ida Ayu Indira Dwika Lestari, SKM., M.KKK

: Syamsir., S.KM., M.Kes : Lily Aisyah, SE., M.Si : Ika Wulan Sari., SKM

Seksi Perlengkapan:

Kcordinator: Rahman Satria Pandu, S.AB., M.Si

Anggota

: M. Asoffar, SE : Eddiwin, A.Md

: Edy Fitriansyah Jambea

: Jamal : La Rianto : Herman : Supriadi

Seksi Konsumsi:

Anggota

Koordinator: Erri Larene Safika, S.Gz., M.P.H.

: Irawati, SE

: Noor Aprillah : Eddiwin, A.Md : La Suhani, SE

Dokumentasi

Koordinator: Vivi Filia Elvira., S.KM., M.Kes

Anggota :

: M. Alfian Noor : Albar, SKM

: Akhmad Dzikri, SKM

Publikasi

Koordinator: Dewi Novita Hardianti, S.KM., M.KKK

Anggota

: Riezfian Raditya S, SKM Reza Nur Fahmi, SKM Aji Sudjai Aswar, S.Kom

TOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

: li/H. Abdunnur, M.Si.,IPU. 196703081992031001